

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang bawang di pasar 16 Ilir, Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa :

Tingkat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan belum sepenuhnya tahu melainkan mereka hanya mengetahui bahwa zakat perdagangan ini memang ada dan masuk ke dalam zakat maal. Karena masih terbatasnya pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan inilah yang menyebabkan pedagang belum membayarkan zakat perdagangan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih kurangnya ilmu pengetahuan agama, kurangnya sosialisasi dari Lembaga amil zakat mengenai kewajiban zakat maal. Mereka menganggap zakat maal merupakan suatu keikhlasan bukan suatu hal yang wajib seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pedagang bawang tidak membayarkan zakat mereka kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) ialah faktor pengetahuan, Lingkungan sosial, kurangnya sosialisasi lembaga zakat, kurangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga dan juga masih terpengaruh oleh lingkungan.

B. Saran

Penulis menyampaikan sedikit saran serta kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan kajian ini yaitu :

1. Disarankan kepada tokoh agama dan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang memiliki pemahaman mendalam mengenai zakat, untuk mengadakan kegiatan sosialisasi terkait zakat maal, khususnya zakat perdagangan. Hal ini penting karena masih banyak pedagang yang belum memahami secara rinci mengenai zakat perdagangan.
2. Untuk para pedagang terkhususnya pemilik usaha bawang merah di pasar 16 Ilir apabila sudah mengetahui adanya kewajiban zakat perdagangan, hendaklah pedagang mengeluarkan sebagian harta yang telah di tentukan untuk membayar zakat perdagangan apabila telah mencapai nisab dan juga haul.